

Status Kepemilikan Data Pribadi Waris dalam Hukum Indonesia dan GDPR: Analisis Normatif

Nayla S Lestari¹⁾, Zahra Asifa²⁾, Rifa Aulia Ramadhani³⁾, Adhwa Fadhiyah⁴⁾

^{1,2,3,4}Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

email : ¹naylaslestarii@gmail.com, ²zahraasyifa981@gmail.com, ³ripaauliaaaa@gmail.com,
⁴wengdweng19@gmail.com.

Abstract

The legal status of personal data within Indonesian law and its potential recognition as an inheritable object. The research applies a normative juridical approach using statute, conceptual, and comparative analysis methods. Results indicate that Indonesian law has not yet clearly regulated the post-mortem status of personal data, causing uncertainty regarding digital inheritance. A comparison with the GDPR framework shows varying inheritance models that may serve as a reference for future legal development in Indonesia. The study concludes that regulatory reform is necessary to ensure legal certainty, balance privacy rights, and clarify access mechanisms for heirs.

Abstrak

Status hukum data pribadi dalam sistem hukum Indonesia serta kemungkinan pengakuannya sebagai objek waris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan eksplisit mengenai status data pribadi setelah kematian dalam sistem hukum Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpastian terkait pewarisan data dan aset digital. Perbandingan dengan GDPR menunjukkan adanya variasi mekanisme pewarisan yang dapat menjadi rujukan pengembangan hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pembentukan aturan hukum yang jelas untuk memastikan kepastian hukum, perlindungan privasi, serta kejelasan akses bagi ahli waris.

Kata Kunci: *Data pribadi, waris, GDPR, hak digital, kepastian hukum.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar terhadap pola interaksi sosial, ekonomi, dan administratif masyarakat. Aktivitas digital seperti transaksi keuangan elektronik, penggunaan media sosial, layanan berbasis aplikasi, serta penyimpanan identitas digital menyebabkan data pribadi menjadi aset bernilai strategis. Dalam konteks ini, data pribadi tidak lagi hanya dipandang sebagai informasi, tetapi memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan hukum yang signifikan. Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap data pribadi sebagai bagian dari hak privasi warga negara sebagaimana diamanatkan Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi pilar regulasi utama yang mengatur hak, kewajiban, dan mekanisme pemrosesan data pribadi di Indonesia. Namun, hingga saat ini belum terdapat pengaturan eksplisit mengenai status data pribadi setelah kematian pemiliknya, termasuk apakah data pribadi dapat dikategorikan sebagai objek waris. Kekosongan hukum ini menimbulkan konsekuensi terhadap pengelolaan aset digital seperti e-wallet, akun media sosial, email, dan cryptocurrency, yang dalam praktiknya memiliki nilai ekonomis maupun non-ekonomis.

Sementara itu, kerangka hukum internasional seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) memberikan referensi mengenai perlindungan data pribadi, meskipun pengaturan mengenai pewarisan data digital bervariasi antarnegara anggota. Perbandingan ini menjadi penting sebagai dasar pengembangan konsep pewarisan data dalam hukum Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji dan menilai status hukum data pribadi sebagai objek waris melalui pendekatan normatif untuk memberikan kontribusi akademik dan rekomendasi pengembangan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, peraturan terkait perlindungan data, ketentuan hukum waris dalam KUHPPerdata, serta dokumen regulasi GDPR. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks hukum, laporan penelitian, artikel akademik, dan publikasi daring yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan model interpretasi sistematis untuk menemukan argumentasi hukum yang sesuai dalam menentukan status data pribadi sebagai objek waris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Data Pribadi menurut Undang-Undang No. 27/2022

Kedudukan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia saat ini menemukan fondasi utamanya dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini mengatur bahwa data pribadi merupakan hak konstitusional subjek data yang wajib dilindungi melalui pemrosesan yang menjamin privasi, termasuk hak akses, koreksi, dan penghapusan data. UU PDP menempatkan data pribadi sebagai bagian dari perlindungan diri pribadi dengan kewajiban pengendali dan prosesor data untuk mencegah penyalahgunaan, sebagaimana diakui sebagai hak asasi manusia.¹ Dengan demikian, secara fundamental, Undang-Undang PDP bukan hanya memberikan batasan teknis pemrosesan data, tetapi juga menegaskan sifat data pribadi sebagai sesuatu yang melekat pada individu dan tidak dapat dipisahkan dari dimensi HAM, sehingga perlindungannya memiliki karakter preventif dan represif sekaligus.²

Pemahaman ini kemudian berhubungan dengan tata hukum yang lebih luas, terutama jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Dalam konteks KUHPPerdata, data pribadi dikategorikan sebagai benda yang memunculkan hak kebendaan mutlak bagi pemiliknya, sehingga memberikan kemungkinan adanya penguasaan eksklusif dan hak untuk menghalangi penggunaan oleh pihak lain. Namun, meskipun dimaknai sebagai benda dalam perspektif kebendaan, data pribadi juga mencakup hak kepribadian (*personality right*) seperti privasi dan kehormatan, yang secara hukum tidak sepenuhnya tunduk pada hak relatif karena sifat sensitifnya yang melindungi martabat individu. Dengan kata lain, kedudukan data pribadi dalam KUHPPerdata tidak semata-mata dapat disetarakan dengan benda ekonomi biasa karena mengandung aspek moral dan identitas. Regulasi yang ada juga menunjukkan bahwa tidak diperlukan peraturan pemerintah khusus elektronik di luar UU PDP dan UU ITE karena instrumen hukum tersebut telah memberikan payung hukum transaksi digital dan perlindungan privasi. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi Indonesia bergerak dari paradigma komodifikasi data menuju perlindungan subjek data.

Dari uraian tersebut, analisis mengenai kedudukan data pribadi menimbulkan pertanyaan penting: apakah data pribadi lebih tepat dipandang sebagai *property right* atau *personality right*? Berdasarkan perkembangan regulasi dan doktrin hukum, data pribadi lebih condong sebagai *personality right* daripada *property right* murni, karena sifatnya yang melekat pada kepribadian individu sebagai hak privasi konstitusional (Pasal 28G UUD 1945), bukan sekadar aset ekonomi yang dapat diperjualbelikan bebas.³ Meskipun KUHPPerdata memungkinkan perlakuan data sebagai benda dengan hak kebendaan (*property right*), realitas hukum menunjukkan bahwa penyalahgunaan data,

¹ Negara Republik, "Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi", no. 016999 (2022).

² Moh Bagas Fadhlil Dzil Ikrom and Bardut Tamam, "Perlindungan Hukum Hak Privasi Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia Warga Negara Terhadap Legal Protection Of Citizens Privacy Rights Against Personal Data Leaks In Indonesia Pendahuluan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Di Indonesia Berkaitan Erat", *Constitutional Journal*, 3 Number 2 (2024). 139–54.

³ Stephanie Tania, David Tan, and Hari Sutra Disemadi, "URGENSI PENGATURAN DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK SEBAGAI BENDA TIDAK BERWUJUD DALAM SISTEM HUKUM KEBENDAAN DI INDONESIA", 16.

misalnya penyebaran pada layanan pinjaman online, menimbulkan cacat kehendak dan pelanggaran hak kepribadian, sehingga prioritas perlindungan jatuh pada aspek non-material. Jurnal-jurnal periode 2015–2025 menegaskan dualitas ini, namun mayoritas kajian menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia saat ini memberi bobot lebih besar pada perlindungan martabat manusia dibandingkan potensi ekonomisasi data, sehingga UU PDP memperkuat dominasi personality right untuk mencegah komodifikasi data sebagai objek transaksi bebas.⁴

2. Status Data Pribadi Sebagai Objek Waris dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam hukum waris perdata Indonesia, suatu objek dapat diwariskan apabila memenuhi unsur sebagai harta kekayaan (*vermogensrecht*), yaitu setiap benda atau hak yang memiliki nilai ekonomi, dapat dinilai dengan uang, dan tidak melekat secara pribadi pada pewaris. KUH Perdata Pasal 830-833 menegaskan bahwa semua hak kebendaan pewaris baik berwujud maupun tidak berwujud beralih kepada ahli waris sejak saat pewaris meninggal dunia⁵.

Oleh karena itu, objek waris tidak hanya terbatas pada benda fisik seperti tanah, rumah, atau kendaraan, tetapi juga mencakup aset tidak berwujud seperti saham, piutang, royalti, rekening bank, hingga aset digital dan dompet elektronik yang secara hukum diklasifikasikan sebagai hak bernilai ekonomi yang dapat dialihkan. Perkembangan teknologi memperluas cakupan “benda warisan” pada objek modern seperti aset kripto, *e-wallet*, akun digital, maupun data digital yang memiliki nilai ekonomi, yang dalam kajian hukum modern dipandang sebagai *digital estate* yang sah menjadi objek waris karena memiliki karakter ekonomi yang memenuhi unsur harta peninggalan⁶.

Sejumlah penelitian kontemporer menunjukkan bahwa aset digital bukan sekadar entitas virtual, tetapi merupakan bagian dari kekayaan pewaris yang memiliki nilai finansial, sehingga memenuhi unsur objek waris dalam hukum perdata. menyatakan bahwa *cryptocurrency* dan aset digital lainnya tergolong “benda bergerak tidak berwujud” yang dapat diwariskan karena memiliki nilai tukar serta bukti kepemilikan yang sah. Pandangan ini sejalan dengan hasil kajian yang menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan reformulasi hukum waris untuk mengakomodasi *digital estate*, karena aset digital kini menjadi bentuk kekayaan baru yang setara dengan benda berwujud dalam perspektif hukum waris⁷. aset digital memenuhi syarat sebagai objek waris berdasarkan teori kebendaan dalam KUHPerdata, selama dapat dibuktikan kepemilikannya dan dapat dialihkan kepada ahli waris. Dengan demikian, perkembangan ini menunjukkan bahwa unsur objek waris dalam hukum perdata tidak lagi bergantung pada bentuk fisik suatu benda, melainkan pada nilai ekonominya dan kemungkinan dialihkan secara hukum⁸.

Dalam perkembangan hukum waris modern, kedudukan aset digital seperti email, media sosial, *e-wallet*, *cryptocurrency* dan dokumen digital semakin mendapatkan perhatian karena keberadaannya yang kini menjadi bagian dari kekayaan seseorang di era digital. Secara yuridis, aset digital dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena memiliki nilai ekonomi, dapat dikontrol secara hukum, serta dapat dialihkan atau diwariskan apabila memenuhi unsur kepemilikan yang dapat dibuktikan⁹. Aset seperti saldo *e-wallet*, akun keuangan digital, aset kripto, hingga hak ekonomi atas

⁴ Muhammad Fikri and Shelvi Rusdiana, "RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: KAJIAN HUKUM POSITIF INDONESIA", *GANESHA LAW REVIEW*, 5.1 (2023). 39–57.

⁵ Anisa Ayu Dwi Lestari, "Digital Assets in the Perspective of Indonesian Inheritance Law: The Need for Norm Reformulation in the Cyber Era", *Indonesian Cyber Law Review*, 2.1 (2025). 12–22, doi:10.59261/iclr.v2i1.12.

⁶ Wira Dhoga Ramadhani, "Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata", *Lex Positivis*, 2.8 (2024). 960–73.

⁷ Lestari, "Digital Assets in the Perspective of Indonesian Inheritance Law: The Need for Norm Reformulation in the Cyber Era".

⁸ Tendri Hardiyansyah, Benyy Djaja, and Maman Sudirman, "Transforming Inheritance Law in the Digital Era: Challenges, Opportunities, and Adaptive Strategies for Indonesia", *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2.2 (2024). 243–52, doi:10.22515/jurnalalhakim.v6i2.10174.

⁹ Fuad Luthfi, Ahmadi Hasan, and Jalaluddin Jalaluddin, "Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2.4 (2024). 2212–25, doi:10.62976/ijjel.v2i4.823.

dokumen digital memenuhi unsur sebagai objek waris karena merupakan hak kebendaan (*vermogensrecht*) yang bernilai ekonomi dan tidak melekat pada kepribadian pewaris¹⁰. Sementara itu, aset digital seperti email dan media sosial pada dasarnya tidak selalu memiliki nilai ekonomi langsung, namun dapat memiliki nilai hukum apabila menyimpan data penting, aset digital lain, atau menjadi instrumen yang mengontrol akses terhadap kekayaan digital sehingga kedudukannya dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari *digital estate*¹¹. Akun media sosial juga dapat menjadi bagian dari objek waris apabila memiliki nilai komersial seperti akun bisnis, akun kreator digital, atau akun monetisasi yang menghasilkan pendapatan¹².

Lebih jauh, *e-wallet* dan *crypto* merupakan bentuk aset digital yang paling jelas kedudukannya sebagai objek waris karena memiliki nilai finansial yang terukur serta dapat dipindahkan kepada ahli waris selama terdapat akses autentikasi atau bukti kepemilikan. *Cryptocurrency* secara hukum diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud dan dapat diwariskan selama pihak ahli waris mampu mengakses *private key* atau *wallet address* sebagai bukti kepemilikan. Dengan demikian, berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa aset digital pada prinsipnya memenuhi unsur objek waris dalam hukum perdata Indonesia, selama aset tersebut memiliki nilai ekonomi, dapat dibuktikan kepemilikannya, dan dapat dialihkan kepada ahli waris tanpa melanggar ketentuan privasi atau perjanjian layanan platform digital¹³.

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan jenis-jenis aset baru yang tidak dapat dibayangkan pada saat KUHPerdata dirumuskan. Aset digital seperti email, akun media sosial, *e-wallet*, aset kripto, layanan *cloud storage*, dan dokumen digital kini menjadi bagian dari kehidupan ekonomi dan aktivitas keuangan seseorang. Dalam konteks hukum waris, muncul pertanyaan mendasar mengenai kedudukan aset digital tersebut sebagai objek waris, terutama apakah dapat dipandang sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan kepada ahli waris. Prinsip hukum waris perdata menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan pewaris yang bersifat kebendaan (*vermogensrecht*) beralih kepada ahli waris sejak pewaris meninggal dunia. Namun, KUHPerdata masih mendefinisikan objek waris dalam kerangka kebendaan konvensional, sehingga belum mengantisipasi keberadaan aset digital modern sebagai bagian dari harta warisan¹⁴.

Beberapa penelitian mutakhir menunjukkan bahwa sebagian besar aset digital seperti *e-wallet*, aset kripto, data finansial, akun komersial, dan dokumen digital bernilai ekonomi dapat diklasifikasikan sebagai objek waris modern karena memenuhi unsur nilai ekonomi dan dapat dialihkan dengan bukti kepemilikan yang jelas. Misalnya, saldo *e-wallet* dan aset kripto memiliki nilai moneter yang terukur, dapat dipindahkan, serta menyimpan catatan transaksi yang dapat diverifikasi secara hukum. Bahkan akun media sosial atau email dapat berfungsi sebagai pintu masuk untuk mengelola aset digital lainnya, terutama ketika terhubung dengan layanan keuangan digital. Dengan demikian, secara akademik terdapat basis normatif untuk mengakui aset digital sebagai bagian dari harta peninggalan, selama aset tersebut tidak melekat pada pribadi pewaris dan dapat dikategorikan sebagai hak kebendaan yang bernilai ekonomi¹⁵.

Meskipun demikian, persoalan lebih kompleks muncul ketika membahas data pribadi sebagai objek waris. Hal ini menimbulkan potensi *vacuum iuris*, karena belum ada regulasi yang jelas yang mengatur pewarisan data pribadi setelah pemilikinya meninggal dunia. UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 tidak memberikan ketentuan eksplisit mengenai status data pribadi setelah kematian subjek data, sehingga tidak ada dasar hukum yang memastikan apakah ahli waris dapat

¹⁰ Ramadhani, "Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata".

¹¹ Lestari, "Digital Assets in the Perspective of Indonesian Inheritance Law: The Need for Norm Reformulation in the Cyber Era".

¹² Hardiyansyah, Djaja, and Sudirman, "Transforming Inheritance Law in the Digital Era: Challenges, Opportunities, and Adaptive Strategies for Indonesia".

¹³ Ramadhani, "Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata".

¹⁴ Arun Sahgal, "Pewarisan Aset Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata.", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.*, 4.1 (2024). 9–15.

¹⁵ Ayu Christina Wati Yuanda, "Legal Challenges of Digital Inheritance in Indonesia.", 105.3 (1945). 129–33.

mengakses, memindahkan, atau menghapus data pribadi milik pewaris¹⁶ Kekosongan ini menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama pada data yang tersimpan dalam perangkat digital, email, media sosial, dan layanan penyimpanan awan yang seringkali berisi informasi penting atau akses terhadap aset digital lain.¹⁷

Masalah semakin rumit karena platform digital internasional seperti Google, Meta, atau layanan fintech memiliki kebijakan internal (*terms of service*) yang melarang pengalihan akun kepada pihak lain, termasuk ahli waris, kecuali dalam kondisi tertentu. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara prinsip pewarisan dalam KUHPerdara dan kebijakan privat provider digital. sebagian besar sengketa pewarisan aset digital berpangkal pada ketidakmampuan ahli waris memperoleh akses ke akun digital pewaris, walaupun akun tersebut menyimpan aset atau data finansial yang bernilai ekonomi¹⁸.

Akibat vacuum iuris ini, akses ahli waris terhadap data pribadi dan aset digital seringkali tidak dapat dilakukan secara sah, sehingga dapat menimbulkan kerugian ekonomi. Sebagai contoh, jika ahli waris tidak memiliki akses ke email pewaris, mereka tidak dapat mengembalikan kata sandi akun e-wallet atau kripto yang terhubung. Hal yang sama terjadi pada akun bisnis digital, kanal monetisasi, atau dokumen digital bernilai ekonomi yang hanya dapat diakses melalui akun pribadi pewaris. Dengan demikian, kebutuhan reformasi hukum waris nasional menjadi semakin mendesak, termasuk pembentukan norma baru yang mengatur *digital estate*, hak ahli waris terhadap data digital, mekanisme akses pasca-kematian, serta harmonisasi antara hukum nasional dengan *terms of service platform digital global*¹⁹.

Kritik akademik menyatakan bahwa Indonesia harus segera merumuskan aturan khusus yang mengakui kategori aset digital dan data pribadi sebagai bagian dari objek waris, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris. Reformasi ini juga perlu menegaskan batasan antara hak ekonomi yang dapat dialihkan dengan hak personal yang melekat pada individu dan tidak dapat diwariskan. Dengan demikian, pengaturan tentang pewarisan data pribadi dan aset digital bukan hanya menjadi kebutuhan praktik, tetapi juga tuntutan logis dalam perkembangan hukum waris di era transformasi digital.

3. Komparasi dengan GDPR (Uni Eropa)

Mekanisme perlindungan data pribadi dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa menempatkan subjek data sebagai pusat perhatian regulatif melalui penetapan hak-hak substantif terkait akses, kontrol, dan penghapusan data pribadi. Hak akses memberikan otoritas bagi individu untuk memperoleh konfirmasi mengenai apakah data pribadinya sedang diproses, beserta informasi mengenai tujuan, dasar hukum, dan kategori data yang terlibat. Hak kontrol memperluas kapasitas individu untuk menentukan batasan atas pemrosesan data mereka, termasuk hak membatasi, mengoreksi, atau menolak bentuk pemrosesan tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan atau hak fundamental mereka.

Adapun hak untuk penghapusan (*right to erasure*) yang diatur secara komprehensif dalam pasal 17 GDPR, mengafirmasi bahwa subjek data dapat menuntut penghapusan data pribadi tanpa penundaan yang tidak semestinya apabila data tersebut tidak lagi diperlukan untuk tujuan pemrosesan, diproses secara melanggar hukum, atau apabila dasar hukum pemrosesan tidak lagi berlaku. Pendekatan normatif ini merefleksikan filosofi GDPR yang menjadikan privasi sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap individu, serta menuntut tingkat akuntabilitas yang tinggi dari setiap pengendali data. Secara keseluruhan, spektrum hak tersebut membentuk suatu kerangka regulatif yang kokoh untuk menjamin perlindungan privasi sepanjang siklus hidup, data pribadi dan

¹⁶ Luthfi, Hasan, and Jalaluddin, "Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam".

¹⁷ Muhamad Adri Rinjani and Ricky Firmansyah, "Hambatan Implementasi UU 27/2022 Dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia", *Jurnal Analisis Hukum*, 8.1 (2025). 70–83.

¹⁸ Yuanda, "Legal Challenges of Digital Inheritance in Indonesia."

¹⁹ Aliyah Marsanti and Urbaniasi Urbaniasi, "Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris Dalam Bentuk Crypto Aset", *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4.2 (2025). 4303–10, doi:10.31004/riggs.v4i2.1219.

menyediakan fondasi yuridis yang komprehensif bagi tata kelola data yang berorientasi pada hak asasi manusia.²⁰

Mekanisme pewarisan data pribadi di sejumlah negara Eropa, seperti Prancis, Jerman, dan Italia, menunjukkan keberagaman pendekatan dalam tata kelola hukum atas data digital pascakematian. Di Prancis, rezim hukum terkait data pribadi setelah kematian secara dominan masih dipengaruhi oleh paradigma perlindungan privasi dan kesepakatan (*consent*) yang diberikan oleh subjek data semasa hidup. Model *consent-based* tersebut menegaskan bahwa data digital hanya dapat dialihkan atau dikelola oleh pihak lain apabila terdapat persetujuan eksplisit dari pemilik data atau jika terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengizinkannya. Di Jerman, kerangka hukum perlindungan data mengakui urgensi pengaturan data digital pascakematian, namun tetap mempertahankan pembatasan yang ketat atas hak akses. Pemanfaatan dan pengalihan data umumnya memerlukan adanya persetujuan yang telah diberikan oleh mendiang, sehingga tetap konsisten dengan prinsip *consent-based inheritance*. Sementara itu, di Italia, perlakuan terhadap data pribadi setelah kematian cenderung diletakkan dalam kerangka hukum waris yang lebih klasik, yang memungkinkan data digital dialihkan kepada ahli waris sebagai bagian dari harta peninggalan. Meskipun demikian, mekanisme ini tetap disertai dengan pengawasan hukum yang ketat guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak privasi subjek data.

Model *consent-based inheritance* (pewarisan berdasarkan persetujuan) menempatkan persetujuan yang diberikan oleh pemilik data semasa hidup sebagai landasan utama dalam pengaturan pewarisan data pribadi. Model ini mensyaratkan adanya dokumentasi eksplisit dan terdokumentasi secara sah yang memuat intruksi mengenai tata kelola dan pascakematian, termasuk penunjukkan pihak yang berwenang mengakses data serta tujuan pemrosesan yang diperbolehkan. Pendekatan tersebut memastikan bahwa perlindungan privasi tetap terpelihara dan meminimalkan risiko penyalahgunaan data digital setelah subjek data meninggal dunia. Dalam perspektif GDPR, model ini menunjukkan keselarasan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan lawfulness, karena seluruh bentuk pengelolaan data pascakematian tetap berpijak pada kehendak dan persetujuan subjek data. Dengan demikian, *consent-based inheritance* mempertegas otonomi individu dalam menentukan keberlanjutan jejak digital mereka setelah kematian, sekaligus menjadi komponen penting dalam arsitektur perlindungan data pribadi di era digital.

Sebaliknya, model *automatic inheritance* memungkinkan pewarisan data pribadi berlangsung secara otomatis tanpa memerlukan persetujuan sebelumnya dari pemilik data, dengan memperlakukan data digital sebagai bagian integral dari harta waris yang dapat dialihkan kepada ahli waris. Walaupun model ini menawarkan kemudahan dalam konteks administrasi waris yang lebih luas, ia menghadirkan potensi risiko signifikan terhadap privasi apabila tidak didukung oleh pengaturan normatif yang ketat. Perlindungan hukum dalam model ini umumnya diimplementasikan melalui pembatasan akses, pengawasan penggunaan, dan larangan pemrosesan data sensitif guna mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pelanggaran privasi almarhum. Perbedaan mendasar antara kedua model tersebut terletak pada keberlanjutan kontrol eksklusif yang dimiliki subjek data selama hidup, yang dalam *automatic inheritance* tidak secara otomatis diperhitungkan kecuali telah ditetapkan secara tegas, sehingga berimplikasi pada potensi pengurangan otonomi individu dalam menentukan nasib data digital mereka.

Selain itu, GDPR tidak secara eksplisit mengatur status dan perlindungan data pribadi pascakematian, sehingga memberikan keleluasaan bagi negara-negara anggota untuk merumuskan ketentuan nasional yang dianggap sesuai dengan kebutuhan yurisdiksi masing-masing. Ketiadaan norma khusus tersebut menghasilkan fragmentasi regulatif dalam pengelolaan data digital setelah kematian, yang pada praktiknya memadukan rezim hukum waris klasik dengan peraturan perlindungan data nasional. Konsekuensinya, negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Italia mengadopsi pendekatan yang beragam, mulai dari model yang menekankan persetujuan subjek data semasa hidup sehingga model pewarisan otomatis yang dikaitkan dengan konsep harta peninggalan.

²⁰ Syafira Agata Ramadhani, Fakultas Hukum, and Universitas Brawijaya, "ABSTRAK Historiografi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Membawa Manusia Ke Kehidupan Yang Bersifat Buatan", (2021), 73–84.

Variasi tersebut mencerminkan upaya masing-masing negara untuk mencapai keseimbangan normatif antara perlindungan hak privasi mending dan kepentingan hukum ahli waris. Dinamika ini menegaskan kompleksitas pengaturan data digital pascakematian di kawasan Uni Eropa dan mengindikasikan urgensi pengembangan kerangka harmonisasi lintas negara guna memastikan konsistensi perlindungan data pribadi dalam konteks waris digital.²¹

Konsep waris data pribadi di era digital mengintegrasikan dimensi baru dalam hukum waris klasik yang sebelumnya hanya berkaitan dengan harta benda fisik. Data pribadi mencakup informasi yang sangat sensitif dan berkelanjutan penggunaannya, sehingga mekanisme pelestarian dan pengelolaannya harus mengacu pada standar perlindungan privasi yang ketat. Praktik-praktik di negara-negara Eropa yang berbeda menggarisbawahi tantangan dalam menentukan kewenangan, validitas persetujuan, dan batasan penggunaan data oleh ahli waris. Model *consent-based* dan *automatic inheritance* masing-masing memiliki keunggulan dan risiko, yang harus diimbangi dengan regulasi yang dapat melindungi hak semua pihak dan mencegah potensi penyalahgunaan informasi pribadi yang berkelanjutan.²²

Dengan demikian, perlindungan data pribadi dan waris data di Uni Eropa menuntut pendekatan multidimensional yang menyeimbangkan perlindungan hak-hak subjek data selama hidup dan pengelolaan data pasca-kematian. GDPR memberikan dasar kuat untuk hak akses, kontrol, dan penghapusan data pribadi, namun mekanisme waris data pribadi lebih banyak diatur oleh hukum nasional yang mengadopsi model *consent-based* dan/atau *automatic inheritance*. Kejelasan dalam implementasi dan harmonisasi peraturan ini sangat penting untuk memastikan data pribadi pasca-kematian tidak disalahgunakan dan dikelola dengan etika dan prinsip privasi yang tinggi, serta perlindungan hak ahli waris sebagai penerima data digital warisan.²³

4. Analisis Normatif Progresif

Analisis normatif progresif mengenai status data pribadi dalam konteks warisan menunjukkan bahwa data pribadi tidak seharusnya menjadi objek waris secara mutlak karena sifatnya sebagai *personality right* yang melekat pada individu hidup. Hal ini selaras dengan UU PDP No. 27/2022 yang hingga saat ini belum mengatur mekanisme *post-mortem* secara eksplisit, sehingga ketika dikaitkan dengan KUHPdata Pasal 835, pendekatan yang lebih tepat bukanlah transfer hak secara penuh, tetapi penekanan pada konsep kontrol efektif atas data digital setelah pemilik meninggal. Pendekatan ini menjadi semakin relevan mengingat belum adanya kepastian hukum di Indonesia terkait warisan digital, karena KUHPdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih berfokus pada aset fisik dan belum memasukkan dimensi aset data elektronik. Kekosongan norma ini kemudian menimbulkan masalah praktis di lapangan, misalnya ketika ahli waris kesulitan mengakses akun media sosial, aset platform digital, atau *cryptocurrency* yang memiliki nilai ekonomi maupun emosional. Ketidakselarasan regulasi antara konsep harta warisan konvensional dan aset digital modern menunjukkan perlunya interpretasi hukum yang progresif untuk mencegah kekosongan hukum dan memastikan perlindungan hak sekaligus kepastian bagi ahli waris.

Namun, gagasan pengwarisan data pribadi juga menghadirkan risiko dan masalah etika karena pengalihan akses tanpa persetujuan pemilik dapat menimbulkan pelanggaran privasi, termasuk potensi penyebaran informasi sensitif mengenai almarhum seperti riwayat medis, komunikasi personal, atau rekam jejak digital yang bersifat privat.²⁴ Risiko tersebut bukan hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga membuka peluang penyalahgunaan, termasuk tindakan ahli waris yang tidak

²¹ Wiwin Ariesta and Universitas Merdeka Pasuruan, "STUDI KOMPARASI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI UNI EROPA DAN INDONESIA DALAM PRINSIP THE RIGHT TO BE FORGOTTEN MENURUT PASAL 26 UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG", 6.2 (2024), 162–77.

²² Gdpr-info.eu, "Artikel 17 GDPR (Right to Erasure Atau "Hak Untuk Dilupakan")", *Peraturan (EU) 2016/679*, 2016.

²³ Syafira Agata Ramadhani, "Komparasi Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dan Uni Eropa", 2022.

²⁴ Adhistry Sitaresmi and Rosa Ristawati, "Perlindungan Data Pribadi Post-Mortem Oleh Notaris Melalui Penyimpanan Protokol Notaris : Prospek Dan Tantangannya Post-Mortem Personal Data Protection By Notaries Through Notary Protocol Storage : Prospects And Challenges", 9.1 (2025). 42–58.

bertanggung jawab, eksploitasi data untuk pemerasan, hingga kejahatan digital seperti peretasan akun finansial atau aset kripto bernilai besar.²⁵ Di sisi lain, hilangnya martabat almarhum akibat akses yang tidak terkendali menunjukkan pentingnya mempertimbangkan aspek etik dan nilai moral dalam tata kelola warisan digital, karena data pribadi tidak identik dengan harta benda biasa yang dapat dialihkan begitu saja tanpa batas.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas normatif dan risiko etis tersebut, model ideal pengaturan untuk Indonesia perlu diarahkan pada reformasi hukum yang memastikan keseimbangan antara hak ahli waris dan perlindungan martabat pemilik data.²⁶ Salah satu rekomendasi yang relevan adalah penerapan *post-mortem digital consent clause* dalam UU PDP, yaitu mekanisme persetujuan melalui wasiat digital yang memungkinkan pemilik data menetapkan apakah akses terhadap data akan diberikan, dibatasi, atau dihapus setelah kematian, sebagaimana diterapkan dalam *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* (RUFADAA) di Amerika Serikat.²⁷ Selain itu, untuk menjaga kepastian hukum, dibutuhkan *data digital registry* nasional di bawah koordinasi Kemenkumham yang berfungsi sebagai sistem inventarisasi aset digital dan terintegrasi dengan lembaga peradilan waris guna memastikan hanya ahli waris sah yang memiliki hak akses. Reformasi ini juga perlu masuk ke dalam sistem hukum waris nasional melalui amandemen terhadap KUHPerdara Pasal 830-1130 dan KHI, dengan interpretasi progresif terhadap prinsip “kontrol efektif” pada aset digital, sehingga hak akses bersifat fiduciary dibatasi tujuan dan tunduk pada perlindungan privasi, bukan penguasaan mutlak seperti harta fisik. Dengan demikian, pengaturan warisan digital dapat berkembang secara harmonis dengan asas perlindungan martabat manusia sekaligus kebutuhan adaptasi hukum di era digital.

SIMPULAN

data pribadi dalam sistem hukum Indonesia memiliki karakter hukum yang lebih dekat dengan hak kepribadian dibandingkan hak kebendaan, sehingga tidak secara otomatis dapat diwariskan. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai status data pribadi pascakematian dalam UU PDP maupun KUHPerdara menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan data dan aset digital oleh ahli waris. Perbandingan dengan sistem hukum berbasis GDPR menunjukkan bahwa negara lain telah mulai mengatur mekanisme pewarisan data digital baik melalui model persetujuan maupun mekanisme otomatis. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus atau penafsiran hukum progresif agar status data pribadi sebagai objek waris dapat ditentukan secara jelas serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung sebagai institusi akademik tempat penulis memperoleh dukungan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan fasilitas dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para dosen, peneliti, serta pihak-pihak yang telah memberi kontribusi langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan artikel ini.

²⁵ Ibid

²⁶ Kadek Ayu Widya Arisanthi, "Hak Atas Privasi Dalam Pengelolaan Digital Legacy Pascakematian Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi", *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2 (2025).

²⁷ Omar Farouk and others, "ESTATE PLANNING IN THE DIGITAL AGE : RUFADAA AS A LESSON TO BE LEARNT TO IMPROVE THE SYRIAN", 2024. 72–90.

REFERENSI

- Ariesta, W., & Universitas Merdeka Pasuruan. (2024). STUDI KOMPARASI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI UNI EROPA DAN INDONESIA DALAM PRINSIP THE RIGHT TO BE FORGOTTEN MENURUT PASAL 26 UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2), 162–177.
- Arisanthi, K. A. W. (2025). Hak Atas Privasi Dalam Pengelolaan Digital Legacy Pascakematian Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2, 104–113.
- Atmasasmita, R. (2014). Karakter dan Arah Politik Hukum dalam Pembangunan Nasional. Pidato Purnabakti Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Burhanuddin. (2018). Kolom Kosong dalam Rezim Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Jurisprudentie (E-Journal)*, 5(1), 64.
- Fuadah, A. T. (1981). Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam Di Pengadilan Agama. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Farouk, Omar, and others, (2024). ‘ESTATE PLANNING IN THE DIGITAL AGE : RUFADAA AS A LESSON TO BE LEARNT TO IMPROVE THE SYRIAN’. 72–90
- Fikri, Muhammad, and Shelvi Rusdiana, (2023). ‘RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: KAJIAN HUKUM POSITIF INDONESIA’, *GANESHA LAW REVIEW*, 5.1 (2023). 39–57
- Gdpr-info.eu, (2016). ‘Artikel 17 GDPR (Right to Erasure Atau “Hak Untuk Dilupakan”)’, *Peraturan (EU) 2016/679*.
- Hardiyansyah, Tendri, Benyy Djaja, and Maman Sudirman, (2024). ‘Transforming Inheritance Law in the Digital Era: Challenges, Opportunities, and Adaptive Strategies for Indonesia’, *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 2.2. 243–52, doi:10.22515/jurnalalhakim.v6i2.10174
- Ikrom, Moh Bagas Fadhli Dzil, and Bardut Tamam, (2024). ‘Perlindungan Hukum Hak Privasi Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia Warga Negara Terhadap Legal Protection Of Citizens ’ Privacy Rights Against Personal Data Leaks In Indonesia Pendahuluan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Di Indonesia Berkaitan Erat’, *Constitutional Journal*, 3 Number 2. 139–54
- Jamaludin, A., & Noval, M. S. R. (2020). Pemidanaan Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Volume 14(2), 191–208. <https://doi.org/DOI :10.15575/adliya.v14i2.10135>
- Kiky Aprianto Naerul, E. (2016). Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam *Jurnal Hukum Islam*. *Jurnal Hukum Islam*, 14(No. 2).
- Lestari, A. A. D. (2025). Digital Assets in the Perspective of Indonesian Inheritance Law: The Need for Norm Reformulation in the Cyber Era. *Indonesian Cyber Law Review*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.59261/iclr.v2i1.12>
- Lestari, Anisa Ayu Dwi, ‘Digital Assets in the Perspective of Indonesian Inheritance Law: The Need for Norm Reformulation in the Cyber Era’, *Indonesian Cyber Law Review*, 2.1 (2025). 12–22, doi:10.59261/iclr.v2i1.12
- Luthfi, Fuad, Ahmadi Hasan, and Jalaluddin Jalaluddin, (2024). ‘Tantangan Dan Regulasi Dalam Pewarisan Aset Digital: Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam’, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2.4. 2212–25, doi:10.62976/ijjel.v2i4.823
- Marsanti, Aliyah, and Urbaniasi Urbaniasi, (2025). ‘Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris

Dalam Bentuk Crypto Aset’, *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4.2. 4303–10, doi:10.31004/riggs.v4i2.1219

- Muhammad Gazali Rahman. (2015). *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*. *Jurnal Tahkim*, 11(2), 66–88.
- Ramadhani, Syafira Agata, Fakultas Hukum, and Universitas Brawijaya, (2021). ‘ABSTRAK Historiografi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Membawa Manusia Ke Kehidupan Yang Bersifat Buatan. 73–84
- Ramadhani, Wira Dhoga, (2024) . ‘Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata’, *Lex Positivis*, 2.8. 960–73
- Republik, Negara, (2022). ‘Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi’, no. 016999.
- Rinjani, Muhamad Adri, and Ricky Firmansyah, (2025) . ‘Hambatan Implementasi UU 27/2022 Dan Strategi Penguatan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia’, *Jurnal Analisis Hukum*, 8.1. 70–83
- Sahgal, Arun, (2024). ‘Pewarisan Aset Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata.’, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.*, 4.1. 9–15
- Sitairesmi, Adhistry, and Rosa Ristawati, (2025). ‘Perlindungan Data Pribadi Post-Mortem Oleh Notaris Melalui Penyimpanan Protokol Notaris : Prospek Dan Tantangannya Post-Mortem Personal Data Protection By Notaries Through Notary Protocol Storage : Prospects And Challenges’, 9.1. 42–58
- Syafira Agata Ramadhani, (2022). ‘Komparasi Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dan Uni Eropa’,
- Tania, Stephanie, David Tan, and Hari Sutra Disemadi, (2024). ‘URGENSI PENGATURAN DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK SEBAGAI BENDA TIDAK BERWUJUD DALAM SISTEM HUKUM KEBENDAAN DI INDONESIA’, 16.
- Yuanda, Ayu Christina Wati, ‘Legal Challenges of Digital Inheritance in Indonesia.’, 105.3 (1945). 129–33